

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **5.1 Simpulan**

1. Asas kebebasan berkontrak, yang ditegaskan oleh Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, menjadi pijakan hukum yang kuat bagi pembentukan perjanjian asuransi dalam perkembangan masyarakat, termasuk di industri perasuransian. Pentingnya memahami bahwa sebuah perjanjian asuransi hanya akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, seperti kesepakatan antara pihak-pihak yang berkontrak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek yang jelas, dan tujuan yang sah.

Dalam hukum perdata, Pasal 1321 KUHPerdata dan Pasal 1449 KUHPerdata mengatur pembatalan perjanjian yang dibuat karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian adalah mengembalikan kedua belah pihak ke posisi semula seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan, yang jika diterima oleh hakim, akan mengakibatkan pemulihan hak dan mungkin tuntutan ganti rugi, seperti pada putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel Jo 711/Pdt/2020/PT Dki Jo 552 K/Pdt/2022 pengadilan memerintahkan Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat. Total kompensasi mencapai jumlah yang substansial, yaitu sebesar Rp. 4.190.616.000,00. Komponen kompensasi terdiri dari kerugian pokok sebesar Rp. 3.492.180.000,- dan total kerugian hilangnya keuntungan bunga, dengan perhitungan bunga sebesar Rp. 698.436.000,00.

2. Di sisi lain, UU No. 40 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 Jo Pasal 71 Ayat 2 dan Pasal 31 Ayat 2 Jo Pasal 75 mengatur pertanggungjawaban hukum dalam konteks perasuransian. Konsekuensi hukum dari pelanggaran ketentuan ini mencakup sanksi administratif, pencabutan izin usaha, dan tindakan pidana jika

terdapat kesengajaan dalam memberikan informasi yang salah atau menyesatkan. Tanggung jawab perusahaan asuransi dari pelanggaran ketentuan ini yaitu PT Asuransi Jiwa Manulife wajib patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku yaitu mematuhi sanksi-sanksi administratif seperti yang di jelaskan pada pasal Pasal 71 Ayat 1 UU No 40 Tahun 2014. dan perusahaan harus membayar denda Maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau bekerja sama dengan otoritas yang berwenang untuk memastikan penegakan hukum yang tepat terhadap agen tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 40 Tahun 2014.

## 5.2 Saran

1. Untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul akibat pelanggaran undang-undang KUH Perdata oleh agen asuransi jiwa, perusahaan asuransi perlu mengambil serangkaian tindakan pencegahan. Pertama, mereka harus secara rutin melakukan legal audit (*legal due diligence*) untuk memastikan bahwa semua proses bisnis dan praktik mereka selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Legal audit ini harus mencakup pengawasan terhadap tindakan agen asuransi dan pemastian bahwa mereka memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada calon pemegang polis.

Selain itu, perusahaan asuransi harus mengedukasi agen-agen mereka tentang undang-undang KUH Perdata yang relevan dan konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut. Hal ini akan membantu agen memahami pentingnya mematuhi peraturan hukum dan menjalankan pekerjaan mereka dengan penuh kehati-hatian. Edukasi ini bisa berbentuk pelatihan reguler atau seminar tentang hukum perasuransian dan etika bisnis.

Terakhir, perusahaan asuransi jiwa harus memiliki mekanisme internal yang kuat untuk menangani keluhan atau pelanggaran yang melibatkan agen mereka. Ini termasuk prosedur untuk menyelidiki pelanggaran, mengambil tindakan korektif, dan jika diperlukan, memberikan sanksi sesuai. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan asuransi dapat menjaga reputasi mereka, meminimalkan risiko hukum, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah.

2. Perusahaan asuransi jiwa harus memprioritaskan pelatihan yang komprehensif bagi agen-agen mereka, khususnya terkait pemasaran produk asuransi jiwa dan penekanan kewajiban sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 dan Ayat 2. Tidak hanya itu, dianjurkan agar perusahaan mendorong agen-agen untuk mengikuti sertifikasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Tindakan ini akan memastikan bahwa agen memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peraturan hukum yang berlaku, memungkinkan mereka untuk melaksanakan pekerjaan dengan keahlian, perhatian, dan kecermatan yang tinggi.

Pemerintah harus mempertimbangkan penambahan aturan khusus dalam UU Perasuransian yang mengharuskan perusahaan asuransi jiwa untuk mengganti rugi nasabah yang diberikan informasi yang tidak benar oleh agen. Langkah ini memberikan perlindungan tambahan kepada konsumen dan mendorong perusahaan asuransi jiwa untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan mengawasi agen mereka.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga terkait harus aktif dalam memperketat pengawasan terhadap perusahaan asuransi jiwa dan agen mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Perlunya penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran hukum perasuransian ditekankan guna memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku yang melanggar.

Pemerintah dan asosiasi asuransi seharusnya mengadakan program penyuluhan kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian asuransi jiwa. Konsumen perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang harapan mereka terhadap perusahaan asuransi jiwa dan agen mereka. Hal ini akan memberdayakan konsumen untuk berperan aktif dalam menjaga hak-hak mereka.

Melalui implementasi tindakan-tindakan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan perasuransian yang lebih adil dan transparan.